

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA BRIMOB POLDA
JABAR YANG MELAKUKAN PENGANIYAAN TERHADAP REKAN
KERJANYA BERDASARKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR : DP3D/03/VII/2016/PROV DIHUBUNGAN DENGAN KITAB
UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

LEGAL MEMORANDUM

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

**Disusun Oleh:
Fajar Hidayat
41151010100058
Program Kekhususan Hukum Kepidanaan**

**Dibawah Bimbingan:
Sugeng Rahardja,S.H.,M.Hum.,.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2016**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAJAR HIDAYAT

NPM : 41151010100058

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Legal Memorandum

Judul Penulisan Tugas Akhir :

PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA BRIMOB POLDA JABAR YANG MELAKUKAN PENGANIYAAN TERHADAP REKAN KERJANYA BERDASARKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR : DP3D/03/VII/2016/PROV DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang Menyatakan,

Fajar Hidayat

ABSTRAK

Anggota Brimob merupakan bagian dari Anggota Polri yang mempunyai tugas sebagai pengayom dan pelindung masyarakat harus memberikan contoh yang baik. Namun ada saja Anggota Polri yang tidak mematuhi peraturan dan melakukan suatu pelanggaran disiplin salah satunya melakukan suatu tindak pidana. Seperti yang dilakukan oleh Terperiksa Brigadir Yoga Lesmana dan Bripda Sofyan Aji Rachmadan, Brigadir Yoga Lesmana dan Bripda Sofyan Aji Rachmadan yaitu melakukan tindak pidana penganiayaan kepada anggotanya itu merupakan salah satu perbuatan yang tidak terpuji, bahkan mencoreng nama baik kesatuan. Tindakan dan upaya apa yang seharusnya Kasat Brimob atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anggotanya tersebut dalam perkara ini.

Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif yang bertujuan mencari dasar hukum positif serta spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menganalisis sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hukum pidana sekaligus menggunakan teori tujuan pemidanaan yaitu teori relatif. Tahap penelitian menggunakan data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis data digunakan yaitu yuridis kualitatif yang menganalisis data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang diteliti kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Kepala Satuan Brimob Polda Jabar terhadap terperiksa dalam perkara tindak pidana penganiayaan seharusnya dilimpahkan ke peradilan umum sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 22 ayat (1) dan sesuai dengan teori tujuan pemidanaan sanksi yang diberikan haruslah yang memberikan efek jera sehingga tindak pidana penganiayaan ini tidak akan terulang kembali. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Satuan Brimob Polda Jabar terhadap terperiksa Brigadir Yoga Lesmana dan Bripda Sofyan Aji dalam perkara tindak pidana penganiayaan ini agar lebih bisa memahami aturan dalam penerapan hukum terhadap anggotanya, dan memperhatikan aturan perundang-undangan yang umum dan yang sesuai didalam instansi kepolisian tersebut. Hukuman yang berlaku yaitu diterapkannya ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan (2) serta Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta menghadapkan terperiksa pada sidang kode etik untuk mendapat hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku karena telah mencoreng nama baik, harkat dan martabat institusi Polri sebagai aparat penegak hukum. Upaya Ankom Brimob terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yaitu dengan cara pendekatan antara atasan

dan bawahan yaitu dengan cara edukasi, sosialisasi, persuasif, dan refrensif dengan tujuan untuk merubah sikap dan mental anggotanya.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT., atas segala rahmat serta ridhonya, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan *Legal Memorandum* ini, dengan judul : PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA BRIMOB POLDA JABAR YANG MELAKUKAN PENGANIYAAAN TERHADAP REKAN KERJANYA BERDASARKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR : DP3D/03/VII/2016/PROV DIHUBUNGGAN DENGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Pada akhirnya dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Sugeng Rahardja S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan ketulusan dan kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan saran dan masukan selama proses bimbingan hingga selesai, serta tak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan *Legal Memorandum*.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, SH., MH., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Meima, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak Dani Durahman S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Ibu Kuswati SH., MH., selaku Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Para Dosen dan Asisten Dosen serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan untuk teman-teman yang telah memberikan semangat dan menemani penulis dalam mengerjakan Tugas akhir ini bersama-sama terlebih kepada rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum, Tommy Wijayanto, Josep Ite, Wendi, Aririt Susilo, Adi Solihan, Daud Yusuf, Petra, Faris, Jaka Hadi,

dan Asep Hasanudin sebagai rekan yang selalu bersama dalam bimbingan Tugas Akhir. Terimakasih telah menjadi orang hebat bagi penulis dalam segala hal dan terimakasih atas motivasi, keceriaan, dukungan dan semangat yang telah diberikan.

13. Saya ucapkan terimakasih juga kepada Kepala Detasemen Gegana AKBP M. Andri, S.Si., selaku Atasan penulis, Kanit Jibom Detasemen Gegana, Provos Sat Brimob Polda Jabar dan rekan kerja yang selalu memberi dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Rasa terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada Ibunda tercinta Hj Teti Sumiati dan Ayahanda tersayang H. Asep Sudrajat, S.H., M.H., selaku orang tua penulis yang selalu mencintai, memberi dukungan dalam segala bentuk dan selalu mendoakan penulis dalam penulisan tugas akhir ini. Sekali lagi terimakasih untuk doa dan dukungannya, jasa kalian tidak akan tergantikan oleh apapun juga. Terimakasih juga untuk Tete Irma Nurmala Amd.Keb., dan Adik tercinta Sistha Fadilah yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis. Penulis juga secara khusus menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terkasih Yuliadiani S.H., yang selalu memberikan nasehat serta motivasi dan terimakasih selalu meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan dukungan serta doa dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya dan bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana.

Bandung, September 2016

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii

MEMORANDUM HUKUM

BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. KASUS POSISI.....	1
B. PERMASALAHAN HUKUM	11

BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN

A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	
1. Pasal 170 ayat (1) dan (2)	12
2. Pasal 335 ayat (1) butir 1	13
3. Pasal 351 ayat (1) dan (2)	13
B. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	
1. Pasal 4	14
2. Pasal 13	14
3. Pasal 29	15
4. Pasal 30	15
5. Pasal 34 ayat (1) dan (2)	15

C. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	
1. Pasal 1	15
2. Pasal 3 huruf i	17
3. Pasal 4 huruf m	17
4. Pasal 6 huruf b, s, dan v.....	18
5. Pasal 7	18
6. Pasal 9	18
7. Pasal 12 ayat (1)	19
D. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri	
1. Pasal 1	19
2. Pasal 7 ayat (1) huruf b, c, dan i.....	20
3. Pasal 13 ayat (2)	20
4. Pasal 15 ayat (1) huruf e	21
5. Pasal 21 ayat (3)	21
6. Pasal 22 ayat (1) huruf a dan ayat (2)	22
7. Pasal 28 ayat (2)	22

BAB III TINJAUAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA DAN KODE

ETIK POLRI

A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan ..	28
C. Fungsi Dan Tugas Anggota Polri	28

D. Kode Etik Profesi Polri	29
E. Pengertian Hukuman Disiplin Polri.....	33

BAB IV PENDAPAT HUKUM

1. Tindakan Hukum Apa Yang Diterapkan Ankom Brimob Polda Jabar Terhadap Pelaku Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Brimob Polda Jabar.....	38
2. Penerapan Hukum Yang Seharusnya Dilakukan Ankom Brimob Polda Jabar Terhadap Anggota Brimob Yang Melakukan Penganiayaan	44

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan.....	52
B. Rekomendasi	54

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

MEMORANDUM HUKUM

Untuk : KASAT BRIMOB POLDA JABAR

Perihal :

PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA BRIMOB POLDA JABAR YANG MELAKUKAN PENGANIYAAN TERHADAP REKAN KERJANYA BERDASARKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR : DP3D/03/VII/2016/PROV DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tanggal :SEPTEMBER 2016

Dari : Fajar Hidayat

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi

Terperiksanya pelanggar disiplin Polri yaitu Brigadir Yoga Lesmana yang mempunyai jabatan sebagai Kateam 3 unit 1 subden 4 Detasemen B Pelopor Satbrimob Polda Jabar sebagai Terperiksa 1 dan Bripda Sofyan Aji Rachmadhan yang mempunyai jabatan sebagai Bamin Provos Detasemen B Pelopor Satbrimob Polda Jabar sebagai Terperiksa 2. Kedua pelanggar diperiksa dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin di Kesatuan Brimob Polda Jabar, dalam pemeriksaan tersebut tertera didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana penganiayaan berat kepada Anggota Brimob Polda Jabar, di dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa terperiksa telah melakukan tindakan berupa pemukulan dengan tangan kosong, injakan di bagian badan, pemukulan menggunakan tangan kosong di bagian muka, pemukulan di bagian dada dan tindakan penganiayaan lainnya terhadap Anggota Brimob Polda Jabar sehingga Korban mengalami luka robek dan luka legam.

Maka yang bersangkutan telah terjadi dan melakukan suatu pelanggaran disiplin. Disiplin dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya¹⁾.

¹⁾.Sastrohadiwiryono, Siswanto. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Bumi Aksara : Jakarta 2001. hal, 291

Hasil pemeriksaan, ada beberapa saksi-saksi yang telah diperiksa dan memberikan keterangan atas kejadian dan tindakan pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terperiksa 1 dan Terperiksa 2 terhadap Anggota Brimob Polda Jabar.

Saksi 1 yaitu AKP. Ramadhona, S.H. menerangkan bahwa pada saat kejadian tidak mengetahui tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anggota Brimob Detasemen B Pelopor terhadap Anggota Brimob Polda Jabar, namun atas informasi dari Kepala Detasemen B Pelopor bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terperiksa 1 dan Terperiksa 2 terhadap Bharada Febry Rukmana Putra sebagai Korban di Caffe Bucharest Jalan Setiabudi Bandung.

Saksi 2 yaitu AKP. Sanhaji, S.H. menerangkan bahwa mengetahui kejadian penganiayaan terhadap Korban yang di duga dilakukan oleh Terperiksa 1 dan Terperiksa 2 dari Kepala Detasemen B Pelopor Satbrimob Polda Jabar melalui telepon, Saksi 2 langsung mengecek yang bersangkutan serta menanyakan kebenaran tersebut, hasil penjelasan Terperiksa 1 sesuai dengan apa yang diberitahukan Kepala Detasemen B Pelopor, Terperiksa 1 menjelaskan juga bahwa sedang bertugas di BPRKS Kopo – Bandung.

Saksi 3 yang juga merupakan Korban yaitu Bharada Febry Rukmana Putra menerangkan awal mulanya bahwa Korban mendapatkan pesan singkat via media sosial dari rekannya semasa SMA yang bernama R. Egi Sugi Hartandi atau saksi 6 yang intinya meminta bantuan untuk

datang ke Cafe Bucharest Jalan Setiabudi Bandung karena yang bersangkutan berkelahi dengan Anggota Brimob Polda Jabar yaitu Terperiksa 1 dan Terperiksa 2, setelah mengetahui kejadian tersebut Korban menelpon rekannya yaitu saksi 4 yaitu Haji Sugiatna Kandar untuk mendampingi dan langsung berangkat menuju Cafe Bucharest dengan menggunakan kendaraan Honda Civic milik Korban.

Setelah tiba di Cafe Bucharest Korban langsung bertemu dua orang yang mengaku Anggota Brimob Polda Jabar, selanjutnya Korban menghampiri dua orang yang dimaksud oleh Saksi 6, Korban langsung berkomunikasi dengan kedua orang yang satu berbadan kecil yaitu Terperiksa 1 dan yang satu berbadan tinggi berambut cepak yaitu Terperiksa 2, Korban pun bertanya dengan baik baik menanyakan permasalahan yang terjadi dan ketika akan berkomunikasi Terperiksa 1 mengaku bahwa merupakan Anggota Brimob Detasemen B, Korban pun mengaku bahwa Korban merupakan Anggota Brimob Polda Jabar dan berpangkat Bharada, setelah mengetahui bahwa Korban berpangkat Bharada Terperiksa pun angsung memukuli Korban dengan berucap diskriminasi terhadap Korban.

Korban pun lari ke arah bawah Café Bucharest untuk menghindari pemukulan yang akan dilakukan oleh Terperiksa namun Korban terus di kejar dan berhenti di sebrang Café Bucharest tepatnya di Fashion World. Korban pun menerangkan bahwa benar di pukuli oleh Anggota Brimob Polda Jabar tersebut dengan tangan kosong keseluruhan anggota tubuh dan

di tendang serta di injak di bagian badan oleh Terperiksa 1 dan Terperiksa 2 tersebut selama 1 jam, kedua Anggota Brimob tersebut berhenti memukuli Korban sampai tergeletak di bawah dekat parkirán Café Bucharest serta mereka meninggalkan Korban begitu saja, pada kesempatan saat itu Korban bangun dan berlari sambil tertatih ke arah samping hotel dan Korban langsung meminta tolong kepada satpam hotel untuk memanggil taksi dengan tujuan untuk kembali ke rumah karena pada saat itu Korban tidak bisa berkomunikasi dengan rekannya Saksi 4 karena HP Korban berada dalam mobil namun pada saat taksi yang di tumpangi Korban akan memutar arah tidak sengaja melihat kendaraan yang digunakan saksi 4, Korban pun memanggil saksi 4 agar mengikuti taksi yang Korban tumpangi dan langsung menuju ke Rumah Sakit Ujung Berung untuk melakukan pemeriksaan.

Saksi 4 yaitu Haji Sugiatna Kandar pada saat itu sedang berada di rumah kediamannya, kemudian Saksi 4 ditelepon oleh Korban yang mengatakan bahwa teman Korban telah dipukuli oleh Anggota Brimob Polda Jabar, maksud Korban menelepon Saksi 4 untuk menemani Korban ke Cafe Bucharest, selanjutnya mereka berangkat satu mobil menuju cafe Bucharest. Sesampainya di halaman parkir, Korban langsung bertemu dengan dua orang yang tidak Saksi 4 kenal, selanjutnya Korban berbincang dan tak lama berselang dua orang tersebut beserta Korban menyebrang jalan menuju halaman depan Cafe Soobers, pada waktu itu Saksi 4 melihat Korban di pukuli oleh kedua orang tersebut yaitu

Terperiksa 1 dan Terperiksa 2, selanjutnya Saksi 4 mengamankan kendaraan Honda CIVIC milik Korban, setelah mengamankan kendaraan Saksi 4 menghampiri Korban, Saksi 4 melihat Korban mengalami luka luka di bagian muka, hidung, pipi bagian kanan dan kiri, bibir, serta kepala.

Selanjutnya Saksi 4 pergi untuk meminta bantuan ke pos jaga di kediaman Wakil Kepala Polda Jabar, kemudian Saksi 4 melapor ke Polsek Sukajadi bahwa telah terjadi perkelahian antara Polisi, setelah itu pihak Polsek menyiapkan kendaraan untuk berangkat ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) bersamaan dengan Saksi 4, Saksi 4 melihat Korban sudah tidak ada di TKP selanjutnya Saksi 4 mencari keberadaan Korban dan ditemukan berada di dalam mobil taksi dengan kondisi terluka parah, Saksi 4 pun membawa Korban ke Rumah Sakit Ujung Berung Bandung untuk mendapatkan perawatan. Saksi 4 juga menerangkan bahwa melihat Terperiksa 1 dan Terperiksa 2 melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara memukul di bagian kepala, leher punggung, kaki, tangan lalu di injak dan di tendang di bagian kepala dengan posisi Korban sudah terlentang di tanah tak berdaya namun tetap di pukuli oleh kedua orang tersebut.

Saksi 5 yaitu Eri Saptari menerangkan bahwa benar mengetahui adanya keributan di halaman parkir karena kebetulan pada saat itu saksi 5 sedang masuk kerja di Cafe Bucharest sebagai juru parkir dan menceritakan kronologis singkat kejadian yang saksi 5 ketahui pada saat

itu. Awalnya telah terjadi keributan di halaman parkir Cafe Bucharest sekitar 15 orang yang sedang nongkrong di pinggir jalan raya tepatnya di gerbang RM Coca. Saksi 5 melihat pada saat itu ada satu orang berbadan tinggi dan berambut cepak dipukul oleh sebagian dari rombongan 15 orang tersebut, tidak lama kemudian datang kembali dua orang dengan menggunakan kendaraan jenis sedan Civic dengan menyalakan lampu rotator dan sirine masuk ke arah parkir Café Bucharest, selanjutnya dua orang pengunjung Cafe Bucharest dengan ciri ciri yang satu berbadan kecil dan satu berbadan tinggi menghampiri kendaraan sedan Civic tersebut yang posisinya di samping kiri parkir Cafe Bucharest, kemudian keributan terjadi kembali sehingga Korban mendapatkan pukulan dari dua orang pengunjung Cafe Bucharest dan Korban berlari ke arah Fasion World. Saksi 5 menerangkan bahwa tidak ada orang lain yang memukul korban selain kedua orang tersebut dengan menggunakan tangan kosong.

Saksi 6 yaitu R. Egi Sugi Hartandi yang dimana Saksi 6 merupakan teman semasa SMA Korban di SMA 23 Bandung, Saksi 6 menerangkan benar bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Korban oleh Terperiksa 1 dan Terperiksa 2 dengan tangan kosong namun Korban mengalami luka yang cukup parah, awal dari permasalahan hingga terjadi penganiayaan yang di alami oleh Korban pada malam sabtu ketika Saksi 6 bersama kekasihnya dan rekan seangkatan semasa di SMA lainnya yang bernama Yuke, Bella, Oki, Herlin (toto), Putra Sembiring, Sadam,

Robi bersama Istrinya yang bernama Dinda mengadakan pertemuan di Café Bucharest yang dimana untuk hiburan semata seperti joged bersama, serta minum bersama, jenis minuman yang Saksi 6 dan rekannya pesan yaitu minuman yang kadar alkoholnya diatas rata rata.

Awal mula keributan antar pengunjung Café yaitu rekan Saksi 6 yang bernama Robi dengan orang yang tidak Saksi 6 kenal. Keributan dipicu dengan adanya pelecehan seksual (pencolekan pantat) terhadap Dinda yang merupakan istri dari rekan Saksi 6 yang bernama Robi, rekan Saksi 6 beserta istrinya keluar dari Café Bucharest dan terjadilah keributan antara rekan Saksi 6 dengan seseorang yang mengaku Anggota Polisi Brimob dan Polda, pada saat Saksi 6 mendengar ucapan Polisi Brimob Polda saat itu juga Saksi 6 menghubungi teman sewaktu SMA yang dimaksud adalah Korban. Korban merupakan teman satu angkatan Saksi 6 di SMA 23 Bandung. Sesampainya di Café Bucharest Korban langsung di hampiri oleh kedua orang yang tidak Saksi 6 kenal, kemudian terjadi adu mulut dan Korban di tarik untuk mengikuti kedua orang tersebut kearah sebrang Café Bucharest dan terjadilah pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh kedua orang tersebut, penganiayaan yang dilakukan oleh kedua orang tersebut dilakukan dengan tangan kosong serta tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan pemukulan terhadap Korban dan Korban pun mengalami luka yang cukup parah.

Keterangan Terperiksa 1 yaitu yang bernama Brigadir Yoga Lesmana menerangkan benar bahwa Terperiksa 1 dan Terperiksa 2 telah sepakat membuat janji pada malam sabtu untuk pergi ke tempat hiburan

malam. Sesampainya Terperiksa 1 di Cafe Bucharest langsung bertemu dengan Terperiksa 2 dan beserta rekannya yang tidak Terperiksa 1 kenal, Terperiksa 1 dipesankan makanan dan minuman beralkohol oleh Terperiksa 2 dan tidak berselang lama rekan dari Terperiksa 2 berbisik kepada Terperiksa 2 untuk meminta bantuannya dan Terperiksa 1 pun mengikuti dibelakangnya.

Terperiksa 1 dan Terperiksa 2 keluar dari Cafe Bucharest ternyata ada pengunjung yang sedang berselisih paham dan tidak lama kemudian datang Mobil Honda Civic menggunakan lampu rotator dan pengeras suara, pengemudi tersebut memarkirkan kendaraannya di cafe Bucharest dengan menggunakan pengeras suaranya berkata “ Saya Polisi, Saya Polisi “ dan pengemudi tersebut keluar dari mobil langsung mendatangi Terperiksa 1 menanyakan asal dari Terperiksa 1 setelah itu terjadi cekcok adu mulut, Korban menantang kepada Terperiksa 1 dan mendorong dada Terperiksa 1, pada saat Terperiksa 1 menanyakan identitas Korban, Korban tidak mau menunjukkan identitasnya namun Korban mengaku bahwa Korban adalah Anggota Brimob Detasemen B yang bermarkas di Cikole Lembang.dan seingat Terperiksa 1 selama berdinas di Detasemen B yang bermarkas di Cikole Lembang tidak pernah melihat Korban oleh karena itu Terperiksa 1 curiga bahwa Korban hanya berpura pura sebagai Anggota Brimob atau Brimob gadungan tanpa terperiksa 1 sadari dengan sangat emosi Terperiksa 1 memukul Korban, selanjutnya Korban mundur dan melarikan diri, pada saat melarikan diri Terperiksa 1 dan Terperiksa 2

mengejar korban sampai di sebrang Cafe Bucharest dan melakukan penganiayaan dengan memukul dan menendang Korban, Terperiksa 1 menerangkan juga bahwa Terperiksa 1 dalam keadaan mabuk karena meminum air yang mengandung alkohol diatas rata rata yang di pesan pada saat di Café Bucharest.

Terperiksa 2 yaitu yang bernama Bripda Sofyan Aji Rachmadhan menerangkan benar bahwa Terperiksa 2 sudah sepakat dengan Terperiksa 1 untuk hiburan malam, Terperiksa 2 tiba lebih dahulu di Cafe Bucharest dan berinisiatif memesan meja atau ruangan di Cafe Bucharest, ketika menunggu kedatangan Terperiksa 1 datang Anggota Dalmas Polda Jabar kurang lebih 4 orang yang berpasangan dengan perempuan, Anggota Dalmas Polda Jabar memperkenalkan dirinya kepada Terperiksa 2 selanjutnya Anggota Dalmas Polda Jabar memesan meja atau ruangan namun penuh, untuk menghargai Anggota Dalmas Polda Jabar Terperiksa 2 menyerahkan meja atau ruangnya yang sudah Terperiksa 2 pesan sebelumnya kepada Anggota Dalmas Polda Jabar karena Terperiksa 1 tak kunjung datang. Pada pukul 12 malam akhirnya Terperiksa 1 datang dan langsung masuk Cafe Bucharest duduk di belakang meja yang di duduki oleh Anggota Dalmas Polda Jabar, Terperiksa 2 memesan minuman beralkohol dan makanan untuk Terperiksa 1 dan Terperiksa 2, tak berlangsung lama meja di belakang Terperiksa 1 dan Terperiksa 2 terjadi keributan antar pengunjung dan di bawa keluar oleh pihak keamanan Cafe, tidak lama kemudian Anggota Dalmas Polda Jabar menghampiri

Terperiksa 2 untuk meminta bantuannya karena keributan tersebut melibatkan Anggota Dalmas Polda Jabar, Terperiksa 1 dan Terperiksa 2 keluar Cafe untuk mengetahui situasi dan kondisinya, Terperiksa 1 menghampiri seseorang yang memakai baju berwarna hitam yang berkelahi dengan Anggota Dalmas Polda Jabar, Terperiksa 1 menendang bagian perut kepada orang yang berkaos hitam namun tendangannya di tangkis, kemudian seorang laki laki dan seorang perempuan menghampiri Terperiksa 2 menerangkan kronologisnya, setelah semua jelas dan suasana mencair permasalahan pun selesai dengan kesepakatan dan permohonan maaf dari pihak yang bersalah.

Situasi dan kondisi aman kemudian tidak lama berselang datang mobil Honda Civic masuk ke area parkir Cafe Bucharest dengan menyalakan toa atau pengeras suara “ Saya Polisi, Saya Polisi “ pengemudi Honda Civic yang di maksud adalah Korban. Korban turun dari mobil menghampiri Terperiksa 1 dan terjadilah cekcok adu mulut, Korban mengaku Anggota Brimob Detasemen B, Terperiksa 1 meminta bukti bahwa Korban adalah Anggota Brimob Detasemen B seingat Terperiksa 1 selama berdinas di Detasemen B tidak pernah melihat Korban sehingga Terperiksa 1 meminta identitas Korban tapi Korban berlari menyebrang ke arah bawah Cafe Bucharest sehingga Terperiksa 1 mengira Korban adalah Brimob gadungan, Terperiksa 2 dan 7 orang lainnya mengejar Korban dan akhirnya tertangkap, Terperiksa 2 memukulinya dan menegaskan lagi bahwa Korban benar Brimob Gadungan, Terperiksa 1

sangat emosi dan memukuli Korban dengan tangan kosong setelah selesai memukuli Korban, Korban mengakui bahwa Korban bukan Anggota Detasemen B melainkan Detasemen C, setelah itu Korban juga mengaku bahwa Saksi 6 adalah rekannya, Terperiksa 1 dan Terperiksa 2 kembali ke Cafe untuk membayar minuman dan makanan yang sudah di pesan dan Korban ditinggalkan di TKP.

B. Permasalahan Hukum

Rumusan permasalahan hukum dalam *Legal Memorandum* ini,

Penulis rumuskan sebagai berikut :

3. Tindakan hukum apa yang diterapkan Ansum Brimob Polda Jabar terhadap pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh Anggota Brimob Polda Jabar
4. Penerapan hukum yang seharusnya dilakukan Ansum Brimob Polda Jabar terhadap Anggota Brimob yang melakukan penganiayaan

BAB II

PEMERIKSAAN DOKUMEN

Berdasarkan permasalahan sebagaimana dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka diperlukan beberapa dokumen atau peraturan-peraturan penunjangnya, sehingga permasalahan-permasalahan hukum tersebut dapat terjawab dengan jelas serta dalam kasus ini Penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian Yuridis Normatif yang di mana meneliti dari berbagai dokumen dokumen serta buku yang ada sangkut pautnya dalam kasus ini . Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 170 ayat (1) dan (2)

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pasal 335 ayat (1) butir 1

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Pasal 351 ayat (1) dan (2)

Ayat (1)

Menyatakan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ayat (2)

Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 13

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 huruf c

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 ayat (1)

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Pasal 30

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Pasal 34 ayat (1)

Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, mengegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan atau perbuatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin
7. Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terhukum dalam tempat khusus.
8. Sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

9. Atasan yang berhak menghukum selanjutnya yang disingkat Ankum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.

Pasal 3

Huruf i yaitu bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;

Pasal 4

Huruf h yaitu membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas.

Huruf i yaitu memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya.

Huruf m yaitu dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menaati ketentuan jam kerja

Pasal 5

Huruf a yaitu melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Huruf b yaitu meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan

Huruf s yaitu dalam pelaksanaan tugas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.

Huruf v yaitu memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya.

Pasal 7

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin ataupun hukuman disiplin.

Pasal 9

Hukuman disiplin berupa:

- a. Teguran tertulis,
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun,
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala,
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun,
- e. Mutasi yang bersifat demosi,
- f. Pembebasan dari jabatan,
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 12 ayat (1)

Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.

D. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri

Pasal 1

- Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan.
- Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.
- Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.
- Sidang KEPP adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Anggota Polri.

- Pelanggar adalah setiap Anggota Polri yang karena kesalahannya telah dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran melalui Sidang KEPP.
- Sidang Komisi Banding adalah sidang pada tingkat banding untuk memeriksa, memutus, menguatkan, mengubah atau membatalkan putusan KEPP.
- Atasan Yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disingkat Ankum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.
- Atasan Ankum adalah atasan langsung Ankum.

Pasal 7 ayat (1) huruf b

Setiap Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;

Huruf c menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural.

Huruf i menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas.

Pasal 13 Ayat (2)

Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan dilarang:

- a. Memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan

- b. Menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab.

Pasal 13 Ayat (4)

Sesama Anggota Polri dilarang :

- c. Melakukan tindakan yang diskriminatif
- e. Berprilaku kasar dan tidak patut.

Pasal 15 ayat (1)

Setiap Anggota Polri dilarang :

- e. Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 21 ayat (3)

Sanksi administratif berupa Pemecatan Tidak Dengan Hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar Kode Etik Profesi Polri yang melakukan Pelanggaran meliputi di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;

Pasal 22 ayat (1) huruf (a)

Sanksi administratif berupa rekomendasi Pemecatan Tidak Dengan Hormat dikenakan melalui Kode Etik Profesi Polri terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Ayat (2) Sanksi administratif berupa rekomendasi Pemecatan Tidak Dengan Hormat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang Kode Etik Profesi Polri setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 28 ayat (2)

Penjatuhan sanksi KEPP tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata.